

PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KARET TAHUN 2018



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan maksud terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan, baik di Pusat maupun Daerah, telah diterbitkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2018. Materi Pedoman Teknis dimaksud memuat pelaksanaan kegiatan Peremajaan, Perluasan dan Intensifikasi Tanaman Karet Rakyat melalui anggaran APBN tahun 2018.

Dalam rangka tertib teknis dan administratif, selanjutnya pedoman ini perlu dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat Kabupaten/Kota.



Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Ir. Bambang, MM

Nip. 19651108 199103 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	2
C. Tujuan	3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan.....	5
B. Spesifikasi Teknis	7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. Ruang Lingkup	8
B. Pelaksana Kegiatan	8
C. Lokasi, Jenis dan Volume	11
D. Simpul Kritis	11
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN	13
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	15
A. Pembinaan	15
B. Pengendalian	15
C. Pengawasan dan Pengendalian	16
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	17
A. Jenis Pelaporan	17
B. Waktu Penyampaian Laporan	18

VII. PEMBIAYAAN	20
VIII. PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lamp 1. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tahun 2018	22
Lamp 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Tanaman Karet Tahun 2018	23
Lamp 3. Lokasi Kegiatan Intensifikasi Tanaman Karet Tahun 2018	24
Lamp 4. Fasilitasi Bantuan Benih Siap Salur Tanaman Karet Tahun 2018	25
Lamp 5. Pengawasan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2018	26

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas utama andalan Indonesia. Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan sekaligus berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada tahun 2016 luas areal tanaman karet tercatat 3,64 juta ha, didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 3,09 juta ha (85,10%), perkebunan besar negara seluas 0,23 juta ha (6,95%) dan perkebunan besar swasta seluas 0,31 juta ha (7,95%), dengan total produksi sebesar 3,36 juta ton, yaitu perkebunan rakyat sebesar 2,57 juta ton (98,70%), perkebunan besar negara sebesar 0,23 juta ton (0,10%) dan perkebunan besar swasta sebesar 0,35 juta ton (1,21%).

Selain itu, tanaman karet juga merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO₂ dan penghasil O₂.

Bahkan ke depan, tanaman karet merupakan sumber kayu yang potensial yang dapat mensubstitusi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun.

Pengembangan perkebunan karet yang dilakukan pada wilayah-wilayah bukaan baru terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah dengan berbagai *multiplier effect*. Data empiris membuktikan bahwa dengan banyaknya pengembangan perkebunan karet di wilayah baru yang sebelumnya terpencil telah berubah dan berkembang menjadi pusat perekonomian baru.

Dalam rangka terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar pada alokasi anggaran APBN tahun 2018, maka disusun buku Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan, baik di Pusat maupun Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait.

B. Sasaran Nasional

Pengembangan perkebunan karet, sejatinya adalah pengembangan perkebunan rakyat, yang luasnya sekitar 85% total luas areal perkebunan karet di Indonesia. Usahanya umumnya monokultur, sehingga rawan terhadap penurunan harga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani perlu dilakukan usaha diversifikasi integratif berbasis karet.

Untuk kegiatan peremajaan dan perluasan, pada waktu Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dapat dilakukan pengembangan tanaman tumpangsari pangan dan pada waktu Tanaman Menghasilkan (TM), perlu dicari tanaman-tanaman yang tahan naungan.

Dalam rangka memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan tumpangsari pangan/hortikultura/tanaman erkebunan lainnya, baik pada waktu TBM maupun TM, dipandang strategis untuk dilakukan perubahan jarak tanam.

Kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas mutu dan nilai tambah budidaya tanaman karet menyediakan paket saprodi yang mendukung perkembangan tanaman karet

serta membantu menerapkan teknis budidaya yang baik.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan karet tahun 2018 yaitu:

1. Percepatan peremajaan karet rakyat di daerah sentra-sentra produksi dan pelaksanaan perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal;
2. Kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas mutu dan nilai tambah budidaya tanaman karet menyediakan paket saprodi yang mendukung perkembangan tanaman karet serta membantu menerapkan teknis budidaya yang baik;
3. Penggunaan klon unggul untuk peningkatan produksi dan produktivitas karet rakyat;
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan karet rakyat, memperluas kesempatan dan peluang kerja;
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman karet dilakukan melalui pendekatan teknis seperti yang dilakukan selama ini dan pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan peran serta petani, yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan perkebunan di Kabupaten/Kota.

Paket bantuan merupakan hibah, yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan secara kontraktual dan atau swadaya, mengacu pada ketentuan yang ada.

Kelompok tani sasaran adalah kelompok tani yang merupakan hasil identifikasi, verifikasi dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Daerah sasaran kegiatan pengembangan tanaman karet :
 - a. Daerah sasaran kegiatan peremajaan tanaman karet adalah daerah sentra produksi karet, yang diutamakan antara lain :
 - 1) Tanaman tua/ rusak/ tidak menggunakan bahan tanam unggul.
 - 2) Tingkat kerusakan bidang sadap

minimal 60% dari populasi tanaman yang ada;

- 3) Kerapatan tanaman kurang dari 100 pohon/ha atau melebihi 800 pohon/ha;
 - 4) Pengembangan tumpang sari diantara tanaman karet disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan agroklimat daerah masing-masing, seperti dengan tanaman pangan, tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan lain yang sesuai;
 - 5) Untuk daerah monokultur, penggunaan jarak tanam dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan dapat juga menggunakan jarak tanam 16 x 4 x 2 m untuk pola tanam tumpangsari.
- b. Daerah sasaran perluasan karet adalah daerah lahan bukaan baru yang secara agroklimat sesuai untuk pengembangan karet, diutamakan di wilayah wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal;
- c. Daerah intensifikasi karet adalah daerah yang sebelumnya mendapat alokasi kegiatan pengembangan tanaman karet dan atau umur tanaman belum menghasilkan.

B. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Pengembangan (Peremajaan, Perluasan dan Intensifikasi) Tanaman Karet sebagai berikut :

- 1) Jenis bantuan yang diberikan berupa pupuk, sarana produksi, bantuan biaya persiapan lahan dan biaya angkut benih yang diproduksi oleh Balai Benih;
- 2) Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang sesuai untuk tanaman karet, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian;
- 3) Harus dilakukan uji pupuk sesuai standar mutu dalam SNI dan Permentan 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik;
- 4) Pengendali OPT yang digunakan adalah pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengembangan karet meliputi peremajaan, perluasan dan intensifikasi tanaman karet rakyat di daerah sentra pengembangan karet, wilayah perbatasan, pasca konflik, bencana alam yang merupakan lahan bukaan baru, daerah yang mendapat alokasi kegiatan tahun sebelumnya atau masih masa tanaman belum menghasilkan. Meliputi identifikasi, seleksi dan penetapan calon lokasi, calon lahan dan calon kelompok tani/ petani, pengawalan dan pendampingan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun secara spesifik lokasi.

B. Pelaksana Kegiatan

Dengan pertimbangan tujuan keberhasilannya untuk dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, pelaksana kegiatan pengembangan tanaman karet adalah Provinsi, Kabupaten/ kota, petani/ kelompok tani berkoordinasi dengan Pusat serta instansi terkait, masing-masing sebagai berikut:

a. Kegiatan Pusat

- 1) Menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan tanaman karet;
- 2) Melakukan sosialisasi kegiatan bersama dinas perkebunan propinsi;
- 3) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan;
- 5) Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta perkembangan kegiatan.

b. Kegiatan Provinsi

- 1) Menetapkan tim Pembina provinsi, melalui surat keputusan kepala dinas yang membidangi perkebunan;
- 2) Menjabarkan pedoman teknis pengembangan tanaman tahunan (peremajaan) yang dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) sesuai kondisi daerah;
- 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang

dihadapi bersama-sama dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;

- 4) Penetapan CPCL oleh dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
- 5) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan tanaman karet secara berkala (triwulan) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

c. Kegiatan Kabupaten

- 1) Menjabarkan pedoman teknis ke dalam petunjuk teknis (juknis);
- 2) Melakukan sosialisasi, identifikasidan seleksi CPCL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- 3) Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman karet secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar;

d. Kelompok Tani

- 1) Persiapan lahan seperti pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam;
- 2) Penetapan waktu tanaman yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah;
- 3) Penanaman dan pemeliharaan pengembangan tanaman tahunan serta melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan tanaman karet oleh kepada dinas yang membidangi perkebunan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan pengembangan karet tahunan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Simpul Kritis

- 1) Identifikasi CP/CL kurang tepat waktu;
- 2) Musim hujan (waktu tanam) yang tidak menentu menjadi penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan;
- 3) Penyediaan benih yang kurang tepat jumlah dan waktu, berpotensi terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam penyaluran;

- 4) Kurangnya koordinasi dalam penyediaan benih dengan distribusi sarana produksi;

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Proses pengadaan dan penyaluran kegiatan pengembangan tanaman karet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Penetapan kelompok sasaran berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Propinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan atau Bupati/Walikota Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
- B. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan. Khusus untuk Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres No. 84 Tahun 2012. Disamping itu juga mengacu pada pedoman Pengadaan dan Penata usahaan Barang lingkup Satker Direktorat Jenderal Perkebunan;
- C. Kontrak pengadaan paket bantuan APBN Tahun 2018 diupayakan secepatnya, diupayakan sebelum awal musim penghujan;
- D. Penyaluran paket bantuan kepada petani diupayakan pada menjelang awal musim

penghujan tahun 2018 dengan berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD dan atau masyarakat.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaedah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transformasi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan pengembangan tanaman karet dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu pengendalian dilakukan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

C. Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/keompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar- benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi terkait.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis Pelaporan

- a. Laporan monitoring dan evaluasi meliputi:
 - 1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
 - 2) Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;
 - 3) Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - 4) Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan;

- b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi : nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah.
- c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.

B. Waktu Penyampaian Laporan:

- a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat perbulan dengan ketentuan:
 - 1) Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
 - 2) Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat minggu IV Desember 2018;
- b. Laporan perkembangan fisik dibuat pertriwulan, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat minggu IV Desember 2018;

- c. Laporan akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan.

VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet APBN Tahun 2018 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan Provinsi.

VIII. PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman karet, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Dalam rangka lebih memberikan kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka Tingkat Provinsi menerbitkan Petunjuk Teknis dan Tingkat Kabupaten/Kota menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan.

Kesamaan tekad dan kerjasama pihak-pihak terkait disemua tingkatan sangat diharapkan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman karet.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Peremajaan APBN Tahun 2018

PROVINSI		KABUPATEN		VOLUME	
				3,760	Ha
1	SUMATERA UTARA			490	Ha
		1	Kab. Simalungun	100	Ha
		2	Kab. Labuhanbatu	390	Ha
2	SUMATERA BARAT			520	Ha
		3	Kab. Pesisir Selatan	260	Ha
		4	Kab. Dharmas Raya	260	Ha
3	RIAU			520	Ha
		5	Kab. Kampar	270	Ha
		6	Kab. Bengkalis	250	Ha
4	JAMBI			390	Ha
		7	Kab. Batanghari	150	Ha
		8	Kab. Sarolangun	240	Ha
5	SUMATERA SELATAN			320	Ha
		9	Kab. Musi Rawas	200	Ha
		10	Kab. Banyuasin	120	Ha
6	LAMPUNG			320	Ha

		1 1	Kab. Lampung Utara	320	Ha
7	KALIMANTAN SELATAN			680	Ha
		1 2	Kab. Hulu Sungai Tengah	130	Ha
		1 3	Kab. Tabalong	200	Ha
		1 4	Kab. Tanah Bumbu	250	Ha
		1 5	Kab. Balangan	100	Ha
8	PAPUA			100	Ha
		1 6	Kab. Boven Digoel	100	Ha
9	BENGKULU			420	Ha
		1 7	Kab. Bengkulu Utara	220	Ha
		1 8	Kab. Muko-muko	200	Ha

Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Tanaman Karet Tahun 2018

N O	PROVINSI	KABUPATEN		VOLUME	
1	KALIMANTAN BARAT			160	Ha

		1	Kab. Sintang	160	Ha
--	--	---	--------------	-----	----

Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Intensifikasi Tanaman Karet Tahun 2018

PROVINSI		KABUPATEN		VOLUME	
				2,090	Ha
1	SUMATERA SELATAN			1,050	Ha
		1	Kab. Musi Banyuasin	200	Ha
		2	Kab. Muara Enim	200	Ha
		3	Kab. Musi Rawas	100	Ha
		4	Kab. Ogan Komering Ilir	250	Ha
		5	Kab. Banyuasin	100	Ha
		6	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	200	Ha
2	KALIMANTAN SELATAN			1,040	Ha
		7	Kab. Banjar	200	Ha

		8	Kab. Tapin	240	H a
		9	Kab. Hulu Sungai Tengah	100	H a
		1 0	Kab. Tabalong	200	H a
		1 1	Kab. Tanah Bumbu	200	H a
		1 2	Kab. Balangan	100	H a

Lampiran 4. Fasilitas Bantuan Benih Siap Salur Tanaman Karet Tahun 2018

PROVINSI		KABUPATEN		VOLUME	
				3	Keg
1	JAWA BARAT	1	Provinsi	1	Keg
2	SUMATERA SELATAN	2	Provinsi	1	Keg
3	KALIMANTAN BARAT	3	Provinsi	1	Keg

Lampiran 5. Pengawasan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet APBN Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Luas total : ha

Keadaan tgl/bln/thn :

NO.	URAIAN	BELUM	DALAM PROSES	SUDAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<u>UMUM</u>				
1.	Persiapan :				
	a. Penyusunan Juklak / Juknis				
	b. Sosialisasi ke Lokasi				
2.	Pelaksanaan :				
	a. Mengadakan Pengawasan dan Monev ke kabupaten/kelompok tani.				
	b. Menyusun laporan dan mengirim ke Pusat				
	- Laporan Triwulan				
	- ran Akhir				

*) Disesuaikan dengan alokasi TP kegiatannya

3.	Persiapan : a. Penetapan Tim Teknis Provinsi/Kabupaten b. Penyusunan Juklak/juknis c. Sosialisasi Kegiatan d. Identifikasi CP/CL Pelaksanaan Pengadaan: a. Pengumuman b. Aanwizing c. Evaluasi Penawaran d. Penetapan Pemenang e. SPK (Nomor, tanggal, tahun) f. Kontrak (Rp) Pengawalan dan Monev				
4.					
5.					
6.					

II.	<u>PERKEMBANGAN KEGIATAN</u> Kegiatan: a. Menerima Benih dari pihak II (Pemenang tender) b. Melaksanakan penanaman Benih ke lapangan				
-----	---	--	--	--	--

III. REKAPITULASI CP/CL

Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Desa	Jumlah Anggota (KK)	Luas (Ha)	Keterangan
Jumlah					

IV. PENGADAAN DAN REALISASI KEGIATAN

1. Asal Benih

Benih Siap Salur Klon Unggul

- Sumber benih / Penangkar :
- Asal benih :
- Klon :
- Pemesanan :batang, pada tanggal.....
- Benih diterima :batang, pada tanggal.....

2. Penanaman

- Jarak tanam :m xm, populasi dalam 1 Ha :batang
- Jumlah benih yang ditanaman : batang
- Waktu penanaman (tgl/bln/thn) :
- Benih yang tumbuh : batang, yang mati :
batang
- Penyulaman : batang
- Waktu penyulaman (tgl/bln/thn) :
- Kondisi tanaman :

V. PERMASALAHAN

VI. SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

..... ,

PELAKSANA EVALUASI

(.....)

